

ABSTRAK

Maulida Santi. *Adat Pernikahan Bugis Malloāngeng dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru).* Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M. H. I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Adat *Malloāngeng*, Pernikahan Bugis, Hukum Islam, ‘*Urf*

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum yang menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki, tetapi ikatan yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam realitas sosial masyarakat Bugis pernikahan tidak terlepas dari adat istiadat, salah satunya adalah Adat *Malloāngeng*. Adat ini dilaksanakan setelah akad nikah dengan prosesi saling berlomba berdiri dan menginjak kaki antara kedua mempelai, yang secara simbolik dimaknai sebagai penentuan pihak yang “memegang kunci” atau dianggap akan berkuasa dalam rumah tangga. Pemaknaan tersebut menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan tujuan pernikahan dan prinsip relasi suami istri dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Adat *Malloāngeng* serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip dan tujuan pernikahan dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan masyarakat Bugis yang pernah melaksanakan Adat *Malloāngeng*, disertai observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, dokumen, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap pemeriksaan dan klasifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adat *Malloāngeng* masih dilaksanakan dan pada umumnya dimaknai oleh masyarakat sebagai simbol penentuan pihak yang akan lebih dominan dalam rumah tangga. Mayoritas informan meyakini adanya pengaruh adat tersebut terhadap relasi suami istri, dan informan lainnya memandangnya hanya sebagai simbol budaya tanpa dampak nyata. Berdasarkan hasil penelitian, dalam perspektif hukum Islam praktik adat *Malloāngeng* di Desa Teluk Mesjid cenderung termasuk ‘*urf fāsīd* karena sebagian masyarakat masih meyakini makna simbolik tentang kekuasaan dalam rumah tangga. Keyakinan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemitraan dalam pernikahan sehingga cenderung dapat dihukumi haram. Namun, jika dipahami hanya sebagai simbol budaya tanpa meyakini maknanya, adat ini dapat menjadi ‘*urf shahīh* dan tetap bisa dilestarikan oleh masyarakat Suku Bugis.